

## **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 673 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2019.
- Lampiran 2 halaman.